



**PUTUSAN**

Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

1. **SENI binti AMAQ SENI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sangkung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **ELIM binti AMAQ SENI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sangkung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **SAHAH binti AMAQ SENI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Berami, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **SENANG binti AMAQ SENANG**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ameng, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **HJ. SINUM binti AMAQ UMUM**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sangkung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **SUHERNI binti H. SENUM**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Bonter, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **INAQ SENANG binti AMAQ BEANG**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ameng, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 1 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



8. **ISAH binti AMAQ KILAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ameng, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **INAQ LEMPAR binti AMAQ MELIM**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sangkung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai 9 memberikan kuasa kepada Eddy Kurniady, S.H. dan Zaenul Bakri, S.H. Para Advokat beralamat di Jalan Gunung Kawi Nomor 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2017 semula Tergugat IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII sekarang sebagai **Para Pembanding**;

**m e l a w a n**

**MAWARNI alias INAQ NUR binti AMAQ KUME**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sangkung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

**d a n**

1. **SAHNUN bin AMAQ SENANG**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ameng, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **SUHERMAN bin H. SENUM**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sangkung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **MAGRIB bin DOWEK**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ameng, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **LASIM binti AMAQ SENANG**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ameng, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

*Hlm. 2 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **INAQ SENI binti AMAQ DOREN**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sangkung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **MA'UN bin AMAQ MA'UN**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Begung, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **LENGKUK binti AMAQ LENGKUK**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kidang, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
8. **SERTAMAN bin AMAQ SERTAMAN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **AMAQ JANUM bin AMAQ JEMAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bedus, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **AMAQ MUDIM bin AMAQ BANTEN**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tiruk, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT** di Mataram c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah di Praya;

Nomor 1 sampai 11 semula Tergugat I s.d. III, Tergugat VIII, Tergugat XIV s.d. XX sekarang sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab 1438 Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

*Hlm. 3 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat 15 s/d 20 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan AMAQ KELUN telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan INAQ KELUN pada tahun 1989 di Dusun Sangkung, Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menetapkan ahli waris INAQ KELUN yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut :
  - 4.1. AMAQ LEMPAR Bin AMAQ KELUN;
  - 4.2. AMAQ KUME Bin AMAQ KELUN;
  - 4.3. AMAQ SENI Bin AMAQ KELUN;
  - 4.4. AMAQ SENANG Bin AMAQ KELUN;
  - 4.5. INAQ LEMPAR Binti AMAQ MELIM;
  - 4.6. H. SENUM Bin AMAQ LEMPAR;
  - 4.7. MAWARNI alias INAQ NUR Bin AMAQ KUME;
  - 4.8. INAQ SENI Binti AMAQ DOREM;
  - 4.9. SENI Binti AMAQ SENI;
  - 4.10. ELIM Binti AMAQ SENI;
  - 4.11. SANAH Binti AMAQ SENI;
  - 4.12. INAQ SENANG Binti AMAQ BEANG;
  - 4.13. SENANG Binti AMAQ SENANG;
  - 4.14. DOWEK Bin AMAQ SENANG;
  - 4.15. LASIM Binti AMAQ SENANG;
  - 4.16. SAHNUN Bin AMAQ SENANG;
  - 4.17. SUHERNI Binti H. SENUM;
  - 4.18. SUHERMAN Bin H. SENUM;
  - 4.19. MAGRIB Bin DOWEK;
  - 4.20. MARIA Binti DOWEK;
  - 4.21. JUARSAH Binti DOWEK;
5. Menetapkan harta peninggalan INAQ KELUN yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Obyek sengketa 3.1 berupa:

Hlm. 4 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah sawah atas nama Amaq Senang NOP.0001 luas 9.444 M<sup>2</sup> yang terletak di Bengkung Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Layim;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Rumpuk;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kangin;
- Sebelah Barat : Sungai;

5.2. Obyek sengketa 3.2, berupa :

Tanah sawah atas nama Amaq Lempar, NOP.0062.0 luas 5.692 M<sup>2</sup> yang terletak di Bengkung Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Ruki;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Lume;
- Sebelah selatan : Dusun Bengkung;
- Sebelah Barat : Saluran air;

5.3. Obyek sengketa 3.3, berupa :

Tanah Sawah atas nama H. Senum alias Senum NOP.0055.0 luas 11.219 M<sup>2</sup> Yang terletak di Sangkung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Timin;
- Sebelah Timur : Dusun Gerepek;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Jun, Amaq Paran dan Amaq Site;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Timin;

5.4. Obyek sengketa 3.4, berupa :

Tanah sawah dan Kebun atas nama Amaq Kelun NOP.0029.0 luas 6.906 M<sup>2</sup> yang terletak di Sengkudul Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Dinar;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Sibui;

Hlm. 5 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Medal;
- Sebelah Barat : Parit;

5.5. Obyek sengketa 8.2, berupa :

Tanah Sawah atas nama Amaq Senang NOP.0040.0, luas 17.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Ameng Desa Marong Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Suni;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Aris;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Aris, Amaq Ida, dan H. Lume;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Ijam;

5.6. Obyek sengketa 8.3, berupa :

Tanah Sawah atas nama Amaq Ida/Senum NOP.0058.0, Luas 9.440 M<sup>2</sup>, yang terletak di Bengkung Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Lase;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amq Time;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Layim;
- Sebelah Barat : Sungai/Cekdam;

5.7. Obyek sengketa 8.4, berupa :

Tanah Kebun atas nama Amaq Kelun NOP.0040.0, luas 9.843 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Tarung-arung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Rudi/Dulasip;
- Sebelah Timur : SDN Sangi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Leping;
- Sebelah Barat : Sungai;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris INAQ KELUN, sebagai berikut:

- 6.1. AMAQ LEMPAR bin AMAQ KELUN, mendapat 1/4 bagian dari tanah warisan;
- 6.2. AMAQ KUME bin AMAQ KELUN, mendapat 1/4 bagian dari tanah warisan;

Hlm. 6 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 6.3. AMAQ SENI bin AMAQ KELUN, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah warisan;
- 6.4. AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah warisan;
7. Menetapkan harta warisan AMAQ LEMPAR bin AMAQ KELUN, adalah  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah warisan + sisa atau  $\frac{15}{72}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENI Bin AMAQ KELUN;
8. Menetapkan ahli waris AMAQ LEMPAR bin AMAQ KELUN, sebagai berikut:
- 8.1. INAQ LEMPAR Binti AMAQ MELIM (isteri);
- 8.2. SUHERNI binti H. SENUM (cucu perempuan dari anak laki-laki);
- 8.3. SUHERMAN bin H. SENUM (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ LEMPAR bin AMAQ KELUN, sebagai berikut :
- 9.1. INAQ LEMPAR binti AMAQ MELIM, memperoleh  $\frac{1}{8}$  atau  $= \frac{3}{24}$  bagian dari yang diterima AMAQ LEMPAR bin AMAQ KELUN ;
- 9.2. SUHERNI binti H. SENUM, memperoleh  $\frac{7}{24}$  bagian dari yang diterima AMAQ LEMPAR bin AMAQ KELUN sebagai ahli waris pengganti dari H. SENUM Bin AMAQ LEMPAR yang mendapatkan bagian sisa dari bagian yang diterima AMAQ LEMPAR bin AMAQ KELUN;
- 9.3. SUHERMAN bin H. SENUM, memperoleh  $\frac{14}{24}$  bagian dari yang diterima AMAQ LEMPAR bin AMAQ KELUN sebagai ahli waris pengganti dari H. SENUM bin AMAQ LEMPAR yang mendapatkan bagian sisa dari bagian yang diterima AMAQ LEMPAR bin AMAQ KELUN;
10. Menetapkan harta warisan AMAQ KUME bin AMAQ KELUN, adalah  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah warisan;
11. Menetapkan ahli waris AMAQ KUME bin AMAQ KELUN, adalah:
- MAWARNI alias INAQ NUR binti AMAQ KUME (anak perempuan), sebagai ahli waris Pengganti dari AMAQ KUME bin AMAQ KELUN;
12. Menetapkan bagian ahli waris AMAQ KUME bin AMAQ KELUN, adalah : MAWARNI alias INAQ NUR binti AMAQ KUME, memperoleh seluruh bagian yang diterima AMAQ KUME bin AMAQ KELUN yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian dari

Hlm. 7 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan AMAQ KELUN dan INAQ KELUN;

13. Menetapkan harta warisan AMAQ SENI bin AMAQ KELUN, adalah 1/4 bagian dari tanah warisan;
14. Menetapkan ahli waris AMAQ SENI bin AMAQ KELUN, sebagai berikut:
  - 14.1. INAQ SENI binti AMAQ DAREM (isteri);
  - 14.2. SENI binti AMAQ SENI (anak perempuan);
  - 14.3. ELIM binti AMAQ SENI (anak perempuan);
  - 14.4. SANAH binti AMAQ SENI (anak perempuan);
  - 14.5. AMAQ LEMPAR bin AMAQ KELUN (saudara laki-laki);
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ SENI bin AMAQ KELUN, sebagai berikut:
  - 15.1. INAQ SENI binti AMAQ DAREM, memperoleh  $\frac{1}{8}$  atau  $= \frac{3}{24}$  atau  $= \frac{9}{72}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENI bin AMAQ KELUN ;
  - 15.2. SENI binti AMAQ SENI, memperoleh  $\frac{16}{72}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENI bin AMAQ KELUN ;
  - 15.3. ELIM binti AMAQ SENI, memperoleh  $\frac{16}{72}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENI bin AMAQ KELUN ;
  - 15.4. SANAH binti AMAQ SENI, memperoleh  $\frac{16}{72}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENI bin AMAQ KELUN ;
  - 15.5. AMAQ LEMPAR bin AMAQ KELUN, memperoleh sisa atau  $= \frac{5}{24}$  atau  $= \frac{15}{72}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENI bin AMAQ KELUN ;
16. Menetapkan harta warisan AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN, adalah 1/4 bagian dari tanah warisan;
17. Menetapkan ahli waris AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN, sebagai berikut:
  - 17.1. INAQ SENANG binti AMAQ BEANG (isteri);
  - 17.2. SENANG binti AMAQ SENANG (anak perempuan);
  - 17.3. DOWEK bin AMAQ SENANG (anak laki-laki);
  - 17.4. LASIM binti AMAQ SENANG (anak perempuan);
  - 17.5. SAHNUN bin AMAQ SENANG (anak laki-laki);
18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN, sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1. INAQ SENANG binti AMAQ BEANG, memperoleh  $\frac{1}{8}$  atau =  $\frac{6}{48}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN ;
- 18.2. SENANG binti AMAQ SENANG, memperoleh bagian sisa atau =  $\frac{7}{48}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN ;
- 18.3. DOWEK bin AMAQ SENANG, memperoleh bagian sisa atau =  $\frac{14}{48}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN ;
- 18.4. LASIM binti AMAQ SENANG, memperoleh bagian sisa atau =  $\frac{7}{48}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENANG Bin AMAQ KELUN ;
- 18.5. SAHNUN Bin AMAQ SENANG, memperoleh bagian sisa atau =  $\frac{14}{48}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN ;
19. Menetapkan harta warisan DOWEK bin AMAQ SENANG, memperoleh bagian sisa atau =  $\frac{14}{48}$  bagian dari yang diterima AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN ;
20. Menetapkan ahli waris DOWEK bin AMAQ SENANG, sebagai berikut:
  - 20.1. MAGRIB bin DOWEK (anak laki-laki);
  - 20.2. MARIA binti DOWEK (anak perempuan);
  - 20.3 JUARSAH bin DOWEK (anak laki-laki);
21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris DOWEK bin AMAQ SENANG, sebagai berikut:
  - 21.1. MAGRIB bin DOWEK, sebagai ahli waris Pengganti memperoleh  $\frac{2}{5}$  bagian dari yang diterima DOWEK bin AMAQ SENANG sebesar  $\frac{14}{48}$  dari bagian yang diterima AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN;
  - 21.2. MARIA binti DOWEK, sebagai ahli waris Pengganti memperoleh  $\frac{1}{5}$  bagian dari yang diterima DOWEK Bin AMAQ SENANG sebesar  $\frac{14}{48}$  dari bagian yang diterima AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN;
  - 21.3. JUARSAH bin DOWEK, sebagai ahli waris Pengganti memperoleh  $\frac{2}{5}$  bagian dari yang diterima DOWEK bin AMAQ SENANG sebesar  $\frac{14}{48}$  dari bagian yang diterima AMAQ SENANG bin AMAQ KELUN;
22. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1262, tanggal 20 Desember 1996, luas tanah 14.344 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah atas nama SENUM, Desa Teruwai,

Hlm. 9 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum;
23. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 628, tanggal 7 Oktober 1999, luas tanah 9.440 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah atas nama SENUM, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
  24. Menghukum Tergugat 1 s/d 14 untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
  25. Menghukum Tergugat 1 s/d 14 atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari pada obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian yang ditetapkan, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara ;
  26. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  27. Menghukum Penggugat dan ParaTergugat 1 s/d 14 untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam sidang pembacaan putusan tanggal 4 April 2017, dihadiri oleh Terbanding dan Kuasanya, dihadiri oleh Turut Terbanding I, II dan III, sedangkan Pembanding I sampai IX dan Para Turut Terbanding lainnya tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat IV s/d VII dan Tergugat IX s/d XIII sebagai Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 April 2017 melalui Kuasanya Zaenul Bakri, S.H. sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 25 April 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 27 April 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 8 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 09 Mei 2017 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

*Hlm. 10 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa putusan Majelis Hakim pertimbangannya tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja sebagian gugatan tanpa satu dasar pertimbangan, yaitu terlihat pada :

- Pada halaman 42 paragraf 5 putusan *judex factie* yang pada pokoknya berbunyi :

*“Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi 5 kerbau yang didalilkan para Terugugat 1 s/d 10 tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yaitu Supardi Bin Amaq Paran, Saup alias Amaq Sarup bin Amaq Saup dan Amaq Yusuf Alias Setiaman.....”*

- Pada halaman 43 paragraf ke 2 putusan *Judex Factie* Pengadilan Agama Praya yang pada pokoknya berbunyi:

*“Menimbang bahwa, keterangan 3 orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara materiil dalam keterangannya saling bersesuaian.....”*

Menurut hemat Pembanding dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah tidak cermat / keliru dalam menilai keterangan saksi dalam membuktikan dalil bahwa 12 kerbau sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan harta waris, sehingga keliru dalam mempertimbangkannya, hal tersebut terlihat jelas bahwa pada keterangan ketiga saksi tersebut tidak pernah menyebut sehingga akhirnya kerbau berjumlah 12 ekor sebagaimana didalilkan Penggugat, melainkan ini hanyalah asumsi belaka dari Majelis Hakim ;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan kepemilikan objek 3.1 dan objek 3.2 pada paragraf ke 2 pada halaman 48:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat 1 s/d 10 serta bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti dipersidangan terhadap objek sengketa 3.1 dan 3.2 tidak ada satu pun yang mengklaim harta tersebut milik pribadi dari atas nama wajib pajak tersebut bahkan saksi Penggugat maupun para Tergugat menyatakan bahwa kedua harta*

*Hlm. 11 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



*objek sengketa (3.1 dan 3.2) dibeli oleh Inaq Kelun setelah Amaq Kelun meninggal dunia bersama 4 orang anaknya, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat terhadap suatu fakta tersebut (fetelijke vervoeden, vide Pasal 310 Rbg jo Pasal 1922 KUH Perdata), dan berkesimpulan bahwa harta objek sengketa 3.1 dan objek sengketa 3.2 adalah harta peninggalan Inaq Kelun yang berasal dari pengembangan harta peninggalan Amaq Kelun.”*

Menurut hemat Pembanding Majelis Hakim telah tidak cermat / keliru dalam menilai bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat dalam menentukan status kepemilikan objek 3.1 dan objek 3.2 apakah termasuk objek waris atau tidak ;

3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan kepemilikan objek 8.2 yang mana pada paragraf ke 1 pada halaman 56 putusannya yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi para Tergugat tersebut adalah saling bertentangan satu sama lain tidak ada kesamaan (vide Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata) dan tidak dari fakta yang diketahui sendiri melainkan dari cerita orang kampung (testimium de auditu) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata, bahkan secara materiil tidak dapat mendukung dalil bantahan para Tergugat karena justru menjelaskan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Amaq Senang bersama dengan dua saudaranya yaitu Amaq Lempar dan Amaq Seni. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka majelis hakim berpendapat bukti permulaan Para Tergugat tidak didukung dengan bukti yang lain sehingga bukti para Tergugat terkait objek sengketa 8.2 tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan.”*

Kekeliruan Majelis Hakim tersebut adalah :

Saksi Supriadi bin Amaq Paran menyatakan dibawah sumpah bahwa objek 8.2 dibeli setelah Amaq Kelun meninggal yaitu yang membeli adalah Inaq Kelun hal mana saksi menjelaskan dalam persidangan bahwa kejadian tersebut saat saksi masih kelas 4 SD dengan demikian jika disetarakan

Hlm. 12 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



umurnya kurang lebih baru 9 - 10 tahun (asumsi kelas 1 SD umur 6-7 tahun) maka dengan demikian saksi tersebut adalah masih anak-anak yang tidak mungkin akan tahu peristiwa yang terjadi tanpa terlebih dahulu diberitahu / diberi penjelasan oleh orang lain;

Namun sebaliknya dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding bernama Amaq Sanim bin Bapak Danim yang menerangkan tanah objek sengketa 8.2 adalah atas nama Amaq Senang yang berarti bukan atas nama Amaq Kelun hal mana diperkuat oleh kesaksian saksi Tergugat yang bernama Pargo bin Amaq Paran yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang membeli adalah Amaq Senang dan dibeli dengan uang yang berarti bukan kerbau, dan bahwa memang transaksi secara langsung tidak tahu namun masalah pembelian tersebut saksi tahu dan sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat sehingga dengan demikian sangat keliru jika hakim judec factie mengatakan kesaksiannya adalah *de auditu* karena hal tersebut terdapat kesesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding berupa bukti T.6 berupa SPPT dan STTS tahun 2014 atas nama Amaq Senang (objek 8.2);

Selain itu dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah tersebut dibeli oleh hasil penjualan kerbau sebanyak 17 ekor hal mana sangat bertentangan dengan dalil Penggugat lainnya yang menyatakan bahwa Amaq Kelun hanya meninggalkan 12 ekor kerbau sehingga dengan demikian objek sengketa 8.2 tidak dapat dibuktikan;

4. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan kepemilikan objek 8.3 yang mana pada paragraf ke 1 pada halaman 59 putusannya yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri. .... sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat."*

Sehingga dalam pertimbangan selanjutnya di halaman 60 paragraf 4 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa karena objek sengketa 8.3 dalam perkara aquo*

*Hlm. 13 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*





*merupakan harta Inaq Kelun dari pengembangan harta peninggalan Amaq Kelun yang diatas namakan Amaq Senang, maka gugatan penggugat terhadap objek sengketa 8.3 harus dikabulkan”*

Berdasarkan pertimbangan tersebut objek sengketa 8.3 adalah harta peninggalan Inaq Kelun, padahal menurut hemat Pembanding Majelis Hakim telah tidak cermat / keliru dalam menilai bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Saksi Supriadi bin Amaq Paran menyatakan tanah objek 8.3 dibeli / ditukar oleh Inaq Kelun dengan kerbau peninggalan Amaq Kelun padahal jika dikaitkan dengan bukti T.7 bukti tertulis surat jual beli tanah pertanian No. 17/1971 yang dibuat oleh Camat Praya Timur merupakan akta otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Camat yang secara ex-officio juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terhadap proses jual beli objek sengketa 8.3 yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 1971.

Adapun saksi Amaq Yusuf alias Setiawan bin Amaq Gendeng yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pada pokoknya mengetahui jual beli tanah objek sengketa 8.3 karena yang menjual tanah tersebut adalah orang tua saksi (Amaq Gendeng) kepada Inaq Kelun, bahwa dalam hal ini hakim judec factie keliru dalam mempertimbangkan kesaksian saksi tersebut karena jika dikaitkan dengan bukti T.7 dari Tergugat berupa bukti tertulis surat jual beli tanah pertanian dan kwitansi pembayarannya jual beli objek sengketa 8.3 yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 1971 yang mempunyai tanah tersebut adalah Bapak Makdar bukan Amaq Gendeng, karena yang benar Amaq Gendeng hanyalah perantara saja sebagai pihak penjual;

Dengan demikian semua saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak ada yang bisa memberikan pembuktian yang berkaitan objek sengketa 8.3 sebagai harta waris sebagaimana dalil gugatan Terbanding;

5. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan kepemilikan objek 8.4 pada paragraf ke 2 pada halaman 62 putusannya yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

*Hlm. 14 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*





*“Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri. .... sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.”*

Sehingga dalam pertimbangan selanjutnya di halaman 64 paragraf 2 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena objek sengketa 8.4 dalam perkara a quo merupakan harta Inaq Kelun dari pengembangan harta peninggalan Amaq Kelun, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 8.4 harus dikabulkan”*

Berdasarkan pertimbangan tersebut akhirnya objek sengketa 8.4 adalah harta peninggalan Inaq Kelun, padahal menurut hemat Pembanding dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah tidak cermat menilai bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat dalam menentukan status kepemilikan objek sengketa 8.4 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Saksi Supriadi bin Amaq Paran menyatakan pada pokoknya tanah objek 8.4 dibeli / ditukar oleh Inaq Kelun dengan kerbau peninggalan Amaq Kelun padahal jika dikaitkan dengan bukti T.8 bukti tertulis surat jual beli tanah seluas 9.400 M2 (objek sengketa 8.3) yang dilaksanakan pada tahun 1976 dan dalam fakta persidangan saksi menjelaskan dibawah sumpah bahwa dia pada saat memberi kesaksian adalah berumur 50 tahun artinya pada saat transaksi jual beli tanah objek sengketa 8.4 saksi baru berumur 10 tahun maka dengan demikian saksi tersebut adalah masih anak-anak yang tidak mungkin akan tahu peristiwa yang terjadi;

Saksi Amaq Saup alias Amaq Sarup bin Amaq Saup yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pada pokoknya mengetahui jual beli tanah objek sengketa 8.4 karena yang menjual tanah tersebut adalah orang tua saksi (Amaq Saup) kepada Inaq Kelun, bahwa dalam hal ini hakim tidak cermat dalam mempertimbangkan kesaksian saksi karena jika dikaitkan dengan bukti T.8 bukti tertulis berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kawo No. ii/PHK/76 yang menyatakan bahwa objek sengketa 8.4 yang memiliki tanah tersebut adalah Amaq Ulan dan telah dijual kepada Amaq Senang dengan

*Hlm. 15 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



harga Rp150.000,00 yang dilaksanakan tahun 1976, selain hal tersebut bukti T.8 juga terdapat Akta Jual Beli No. 40 tanggal 21 Oktober 1976 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lalu Zainudin) yang isinya pada pokoknya telah terjadi jual beli tanah yang merupakan objek sengketa 8.4 antara Amaq Ulan dan Amaq Senang, dengan demikian jika melihat bukti akta jual beli ini merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Dengan demikian semua saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak ada yang bisa memberikan pembuktian yang berkaitan dengan objek sengketa 8.4 sebagai harta waris;

6. Bahwa dari semua uraian diatas terlihat secara terang benderang bahwa hakim judec factie telah melakukan kekeliruan sehingga kurang cermat dalam putusannya sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan dan menyatakan menolak gugatan dari Terbanding yang secara tegas tidak diakui oleh Para Pembanding.
7. Dari awal persidangan terlihat peradilan yang tidak fair dan tidak adil dari Majelis Hakim, hal mana dapat disampaikan sebagai berikut :
  - Selama pemeriksaan saksi sama sekali pihak Tergugat yang hadir tidak diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi, sedangkan pihak Terbanding setiap saat diberikan kesempatan, sehingga dengan demikian pihak Para Pembanding tidak dapat melakukan *cross examination* kepada saksi sehingga jawaban dari saksi selalu diarahkan untuk menguatkan dalil dari Terbanding sehingga fakta-fakta persidangan seolah-olah dibelokkan dari kejadian senyatanya;
  - Ada saksi yang diajukan dari Terbanding ada yang tidak mampu berbahasa Indonesia dengan lancar, dan atas hal tersebut Majelis Hakim langsung memerintahkan untuk disediakan penerjemah namun pada saat saksi yang diajukan Para Pembanding ada yang tidak lancar berbahasa Indonesia, Majelis Hakim tidak berusaha mencari penerjemah bahasa, sehingga kesaksiannya hanyalah sepotong-sepotong saja karena tidak mampu merekonstruksi pengetahuan yang

*Hlm. 16 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



dialaminya kedalam bahasa Indonesia;

- Oleh karena itu untuk memperjelas kembali mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi melakukan pemeriksaan ulang saksi guna menemukan fakta persidangan yang memang sejatinya terjadi agar dapat diperoleh putusan yang tidak keliru serta memenuhi rasa keadilan untuk semua dalam peradilan yang fair dan terhormat;
- 8. Bahwa dari semua uraian yang telah disampaikan di atas pada dasarnya Para Pembanding hanyalah mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi tanpa menutup-nutupi hal yang memang benar adanya sebagaimana dalam jawaban gugatan Para Pembanding yang membenarkan sebagian objek sengketa memang peninggalan dari Amaq Kelun dan merupakan harta waris antara Terbanding dan Para Pembanding yang memang sudah seharusnya dibagi waris sesuai bagian masing-masing, dan hal tersebut juga sudah Para Pembanding lakukan sejak dulu yaitu melakukan pembagian waris yang menurut Para Pembanding adalah adil dan bijaksana karena didasarkan oleh adat istiadat setempat dan yang paling penting adalah kesepakatan antar keluarga besar kecuali oleh Terbanding yang belakangan tidak setuju atas pembagian waris tersebut dan bahkan merekayasa sehingga seolah-olah objek sengketa yang sebenarnya tidak masuk dalam harta waris bersama, melainkan harta waris dari orang tua Para Pembanding dan bukan harta waris dari Amaq Kelun ataupun Inaq Kelun sebagaimana didalilkan oleh Terbanding.  
Harta yang tidak masuk dalam harta waris tersebut diperoleh dari orang tua Para Pembanding dengan cara jual beli setelah Amaq Kelun meninggal dunia (objek sengketa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.2, 8.3, dan 8.4) sehingga oleh karenanya sudah patut dikatakan perolehannya tidak melawan hukum dan sudah seharusnya dikatakan diperoleh dengan cara itikad baik.  
Objek sengketa yang bukan merupakan harta waris tersebut diperoleh dengan itikad baik maka sudah sepatutnya untuk dilindungi dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan putusan perkara a quo dan mengadili sendiri yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan harta waris

Hlm. 17 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



sebagai mana didalilkan oleh Terbanding dulu Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan semua keterangan yang telah diuraikan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas maka dengan rasa hormat yang tak terhingga, Pemohon banding menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat untuk sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan yudex facti Pengadilan Agama Praya atas perkara tersebut;
2. Menolak gugatan Termohon banding dahulu Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Mengadili sendiri sebagai berikut :
  - Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
  - Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 12 Mei 2017 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 22 Mei 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa SENI binti AQ. SENI yang dinyatakan telah meninggal dunia oleh Kuasa Hukum itu merupakan rekayasa pada hal SENI alias IQ. BADIL binti AQ. SENI masih hidup, bukti keterangan masih hidup terlampir.
2. Bahwa 12 (dua belas) ekor kerbau adalah peninggalan Aq. Kelun yang merupakan harta milik bersama yang dipelihara oleh Iq. Kelun bersama anak cucunya, sedangkan Mawarni alias Iq. Nur Binti Aq. Kume dibantu oleh Pamannya yang bernama Siwic, Panjuw, dan Panjang untuk mengembala kerbau milik bersama sebagai pengganti orang tuanya. Hasil perkembangan kerbau tersebut dapat dijual untuk membeli tanah sawah, dan kebun yang merupakan harta milik bersama, walaupun dalam SPPT atau dalam jual belinya atas nama diantara salah satu empat bersaudara seperti : AQ. Lemper bin Aq. Kelun, AQ. Kume bin Aq. Kelun, Aq. Seni bin

*Hlm. 18 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



Aq. Kelun, Aq. Senang bin Aq. Kelun itu merupakan kesepakatan bersama. Bahwa keempat bersaudara, dua orang yang mempunyai anak laki-laki, sedangkan dua orang tidak mempunyai anak laki-laki hanya perempuan.

3. Pada saat pemutihan atau kelansiran tanah sawah dan kebun peninggalan Aq. Kelun maupun harta milik bersama yang dibeli oleh hasil penjualan kerbau dirubah menjadi atas nama Aq. Lemper bin Aq. Kelun dan Aq. Senang bin Aq. Kelun malah dibuatkan sertipikat atas nama H. Senum juga atas nama Aq. Ida bin Aq. Lemper, tanpa sepengetahuan Penggugat sekarang Terbanding, akan tetapi walaupun demikian, itu bukan sebagai harta milik sendiri karena sawah tanah dan kebun peninggalan maupun tanah sawah dan kebun yang dibeli oleh hasil penjualan kerbau yang merupakan harta milik bersama semata-mata belum dibagi waris kepada keempat anaknya Aq. Kelun.
4. Bahwa tanah sawah dan kebun yang dibeli pada Aq. Sarup oleh Iq. Kelun bersama anaknya yang dibeli dari 7 (tujuh) ekor kerbau dan didalam kwitansi jual belinya dihargakan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa obyek sengketa 3.1 dan obyek sengketa 3.2 tersebut dibeli oleh Aq. Kelun yang merupakan harta peninggalan dan dirubah SPPTnya pada saat kelansiran oleh Aq. Lemper dan Aq. Senang. Obyek sengketa 3.2 merupakan tempat bagiannya Mawarni alias Iq. Nur Binti Aq. Kume yang dihibahkan oleh ketiga saudara dari orang tuanya;
4. Bahwa obyek sengketa 8.1 juga merupakan bagiannya Mawarni binti Aq. Kume yang dihibahkan oleh ketiga saudara orang tuanya, namun dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Praya tidak dikabulkan pada hal tanah sawah tersebut merupakan harta milik bersama;
5. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding bernama Supriadi bin Aq. Paran pada saat masuk SD memang umurnya sudah besar sebab SD ditempat itu yaitu SDN Bedus baru dibangun dan dia sebagai murid pertama di SD itu, karena belum ada sekolah, malah yang jadi gurupun pada waktu itu diambil dari orang-orang yang sudah tamat SD dan SMP setara sebagai guru honorer baru melanjutkan sekolah

Hlm. 19 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.





PGSD hingga umur saksi Supriadi bin Aq. Paran disesuaikan dengan masuknya di SD. Pada saat pembelian obyek sengketa 8.2 benar-benar tahu pada waktu pembelian obyek sengketa tersebut sedangkan pada waktu jadi saksi, Supriadi bin Aq. Paran sudah berumur 50 tahun, dan pada saat pengukuran saksi Supriadi bin Aq. Paran menyatakan dengan tegas selalu tetap ikut;

6. Bahwa tanah obyek sengketa 8.2 yang disaksikan oleh Aq. Sanim bin Aq. Damin yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding tidak tahu masalah apapun baik itu dalam pembelian maupun pengukuran hanya pernah mendengar mau diukur, maka saksi tersebut patut tidak mempunyai kebenaran, hanya semata-mata hasil dengar, bukan pengetahuannya apalagi melihat maupun ikut dalam pembelian dan pengukuran. Obyek sengketa 8.2 dibeli dengan kerbau 17 ekor yang dihargakan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Mamiq Widare Dusun Marong Nyampe Desa Marong Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. Semua ini dijelaskan oleh saksi Supriadi bin Aq. Paran, bahwa tanah obyek sengketa 8.2 dibeli dengan kerbau milik bersama dan belum dibagi waris kepada keempat bersaudara seperti Aq. Lempar bin Aq. Kelun, Aq. Kume bin Aq. Kelun (Mawarni binti Aq. Kume), Aq. Seni bin Aq. Kelun dan Aq. Senang bin Aq. Kelun. Saksi Pargo bin Aq. Paran yang diajukan oleh para Tergugat juga semata-mata hasil pendengaran sebab pada waktu pembelian obyek sengketa 8.2 Pargo bin Aq. Paran menerangkan dalam kesaksiannya tidak diikutkan dalam membicarakan masalah pembelian tanah tersebut karena Pargo bin Aq. Paran masih kecil dan Pargo hanya sebagai pengembala kerbau milik bersama hingga ketiga saksi yang diajukan oleh para Tergugat (Pembanding) tidak ada yang meneguhkan dalil-dalil para Tergugat. Saksi-saksi para Tergugat bahkan melumpuhkan dalil para Tergugat bahkan para Pembanding dulu sebagai para Tergugat tidak ada yang pernah ikut untuk menghadiri persidangan, sedangkan Sahnun bin Aq. Senang, Suherman bin H. Senum, Magrib bin Doweck sudah melampaui batas waktu untuk mengajukan banding;

*Hlm. 20 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Aq. Kelun meninggal dunia dan meninggalkan 12 (duabelas) ekor kerbau pemeliharaannya dilanjutkan oleh Iq. Kelun bersama anak cucunya. Tidak lama kemudian Aq. Kume meninggal dunia dilanjutkan pemeliharaannya oleh saudara iparnya yaitu Siwic, Panjuw, dan Panjang atas perintah dari Iq. Kume sebagai pengganti Aq. Kume orang tua Mawarni;
8. Bahwa setelah selesai pembelian tanah sawah dan tanah kebun oleh hasil perkembangan pemeliharaan 12 (dua belas) ekor kerbau yang dijual sebagai harta milik bersama, kerbau tersebut masih mempunyai sisa 10 (sepuluh) ekor kerbau pada saat Iq. Kelun meninggal dunia langsung dibagikan oleh anak-anaknya;
9. Bahwa Aq. Kelun mempunyai 4 (empat) orang anak, dari keempat bersaudara Aq. Lemper bin Aq. Kelun dan Aq. Senang bin Aq. Kelun yang mempunyai anak laki-laki sedangkan Aq. Kume bin Aq. Kelun dan Aq. Seni bin Aq. Kelun tidak mempunyai anak laki-laki hanya perempuan. Pada saat meninggal Aq. Kelun meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak laki-laki dan tanah sawah / tanah kebun juga 12 (dua belas) ekor kerbau dan kerbau tersebut dipelihara dan berkembang sampai dapat membeli tanah sawah dan tanah kebun yang merupakan harta milik bersama;
10. Bahwa semua obyek sengketa tanah sawah dan tanah kebun yaitu obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.2, 8.3, dan 8.4 yang merupakan peninggalan maupun yang dibeli dari hasil penjualan perkembangan pemeliharaan 12 (dua belas) ekor kerbau yang merupakan tanah sawah dan tanah kebun yang merupakan peninggalan dan harta milik bersama benar-benar belum dibagi waris pada keempat bersaudara;
11. Bahwa saksi dari obyek sengketa 8.4 adalah pemiliknya sendiri yaitu Aq. Sarup bin Aq. Saup yang didalam SPPTnya atas nama Aq. Kelun baik itu didalam gambar situasi tanah tersebut, pada saat itu Aq. Sarup-lah yang langsung sebagai penjual kebunnya sendiri yang seluas  $\pm 9.400 \text{ M}^2$  kepada Iq. Kelun dan anak-anaknya ini merupakan tanah kebun harta hasil bersama yang menjadi milik bersama dan belum dibagi waris kepada

Hlm. 21 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



keempat anak bersaudara yang dibeli dengan kerbau 7 (tujuh) ekor yang dihargakan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

12. Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya selalu menyarankan dan selalu memberi kesempatan untuk bertanya pada saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan para Tergugat namun para Tergugat Sahnun, Suherman, dan Magrib yang selalu hadir setiap proses persidangan tidak ada satupun yang mau bertanya bahkan membenarkan semua keterangan saksi Penggugat logikanya tidak mau menanggapi;

13. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya saya sangat sependapat yang telah memutuskan dan mengabulkan terhadap obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.2, 8.3, dan 8.4. Kecuali obyek sengketa 8.1 tidak sependapat karena obyek sengketa 8.1 secara perdamaian antara Aq. Lemper, Aq. Seni, Aq. Senang, Mawarni binti Aq. Kume tanah obyek sengketa 8.1 merupakan bagian Penggugat (Mawarni alias Iq. Nur) berdasarkan surat pernyataan perdamaian hibah tanggal 13 juli 2011. Walaupun ada surat jual beli atas nama Aq. Senang sudah merupakan kadaluarsa karena dengan surat jual beli tersebut dan atas kesepakatannya diberikan hak kepemilikan kepada Penggugat. Dengan demikian atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Aq. Lemper, Aq. Seni, Aq. Senang, Mawarni alias Iq. Nur binti Aq. Kume harus ditegakkan karena sudah jadi fakta hukum, untuk itu yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mohon untuk dikabulkan obyek sengketa 8.1 diatas;

Berdasarkan bantahan-bantahan terhadap memori banding para pembanding tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang Mulia berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima alasan kontra memori banding dari Terbanding (Mawarni alias Iq. Nur binti Aq. Kume);

*Hlm. 22 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 17 juni 2016 terhadap obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.2, 8.3, dan 8.4;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang terbanding terhadap obyek sengketa 8.1;  
Tanah sawah atas nama Aq. Senang SPPT Nomor 026-0058, luas 5.250 M2 yang terletak di Ameng Desa Marong Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah Sawah Aq. Adi  
Sebelah Timur : Saluran, Jalan Raya  
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Aq. Warna  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Mamiq Har dan Tanah Sawah H.Mapok.
4. Menyatakan obyek sengketa 8.1 tersebut diatas merupakan hak milik Penggugat / Terbanding yang sah berdasarkan surat pernyataan perdamaian hibah;
5. Menyatakan surat perdamaian hibah mempunyai kekuatan hukum pasti;
6. Menyatakan Seni Alias Iq. Badil binti Iq. Seni masih hidup dalam surat keterangan masih hidup terlampir;
7. Menolak memori banding para Pembanding tertanggal 8 mei 2017 untuk seluruhnya;
8. Menyatakan hukum bahwa surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat sekarang Pembanding adalah cacat demi hukum karena proses pembuatan sifatnya sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat (Terbanding);
9. Menghukum para Tergugat , para Pembanding dan atau siapapun yang mendapatkan hak (obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.2,8.3, dan 8.4) untuk mengosongkan dan mengembalikan ke bundle semula kemudian dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing dan dalam pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan polisi (alat negara);
10. Menghukum para Tergugat, para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 23 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Turut Terbanding) mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 27 Mei 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya 31 Mei 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Pra kami rasa sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan sangatlah merugikan pihak kami karena bukti-bukti otentik yang kami ajukan sebagai pihak Tergugat yang hanya dikesampingkan oleh keterangan saksi yang sama sekali tidak berkompeten dan sangat sangat tidak masuk diakal bisa lebih mengetahui masalah kronologi tanah - tanah tersebut;
2. Bahwa terdapat kekeliruan oleh Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan yang menurut kami tidak relevan yaitu:
  - Saksi Supriadi bin Amaq Paran dalam kesaksian yang disampaikan hanya menjelaskan pengetahuan saksi tentang keberadaan tanah – tanah yang disengketakan tetapi tidak menyampaikan kronologi asal muasal tanah - tanah tersebut. Jika melihat umur dan silsilah keluarga, maka secara akal Majelis Hakim sebenarnya bisa menggali keterangan yang lebih berkompeten dan lebih tahu akan permasalahan tersebut yakni saksi - saksi yang kami ajukan yakni saksi Parnamustawa bin Amaq Paran yang merupakan kakak tertua dari saksi Supriadi, yakni kakak tiga tingkat dari Supriadi, namun Majelis Hakim tidak menggali dari keterangan saksi Tergugat tersebut dan malah tidak memberikan kesempatan untuk bertanya pada Tergugat. Selain saksi Pergoh bin Amaq Paran juga kakak kandung 2 tingkat dari saksi Supriadi yang dari kecil pekerjaannya hanya mengembalakan kerbau dan paling terlibat aktif dalam kerbau kerbau tersebut, jadi dia lebih tahu secara detail permasalahan kerbau yang dianggap warisan tersebut dan lebih tahu kronologi asal muasal tanah dan kerbau. Hanya saja Majelis Hakim seakan tidak mau mengembangkan dan menggali keterangan saksi yang kami ajukan sebagi pihak Tergugat dan tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya kepada saksi;

Hlm. 24 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



- Saksi Saup alias Amaq Sarup bin Amaq Saup bukan pelaku jual beli atas tanah sengketa 8.4 dan orang tua saksi sebagai pemilik tanah menyerahkan proses pencarian pembeli sampai selesainya proses jual beli tanah sengketa 8.4 kepada Amaq Tayu bin Amaq Masip waktu itu sebagai ketua atau setingkat RT sekarang di Dusun Tarung - Arung Desa Bangket Parak yang merupakan letak obyek sengketa poin 8.4. Amaq Tayu bin Amaq Masip inipun kami hadirkan sebagai saksi tetapi dalam putusan diplesetkan dan diganti nama maupun kesaksiannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Praya menjadi Amaq Tayub bin Amaq Saup sehingga akhirnya terlihat jelas kekeliruan Hakim tingkat pertama yang pada akhirnya keluar putusan yang tidak adil dan tidak fair;
  - Bahwa bukti-bukti tertulis yang kami ajukan dahulu yang jelas nyata dan otentik dalam hal perolehan objek sengketa namun oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipaksakan sehingga seolah-olah tidak mempunyai kekuatan mengikat atas nilai pembuktiannya sehingga hal ini jelas sangat keliru;
3. Bahwa setelah melihat kontra memori banding dari Terbanding dulu Penggugat yang menambahkan bukti baru berupa Surat Pernyataan Perdamaian Hibah tanggal 13 Juli 2011 adalah merupakan bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa, karena disamping bukti tersebut tidak otentik jika dicermati juga banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam bukti tersebut yaitu Amaq Senang meninggal tanggal 11 Oktober Tahun 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pemerintah Desa Bangket Parak (terlampir) namun ternyata jika diamati surat perdamaian hibah tersebut dibuat tahun 2011, sehingga sangat mustahil orang yang sudah meninggal dapat membuat sebuah surat hibah. Kemudian yang janggal lagi adalah Amaq Seni dan Amaq Senang selama yang kami kenal adalah tidak bisa tanda tangan namun di dalam surat itu dibubuhkan tanda tangan, kejanggalan lagi ketika melihat tanda tangan saksi Amaq Nasib yang jika dicocokkan dengan tanda tangan di SIM C milik amaq Nasib adalah berbeda dengan yang ada di surat hibah tersebut, begitu pula dengan saksi Amaq Mendur dan Amaq Riang alias Jaya Ikhwan

Hlm. 25 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.





jika diamati di KP dan Ijazahnya terlihat tanda tangannya berbeda dengan yang ada pada surat hibah tersebut (bukti terlampir) selain itu jika dicocokkan cap jempol dari Amaq Lempar adalah tidak sesuai dengan cap jempol yang ada di KTP Amaq Lempar, sehingga dari kegagalan-kegagalan tersebut kuat dugaan kami bahwa surat tersebut adalah dipalsukan sehingga oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim tingkat banding untuk menolak bukti surat tersebut;

4. Bahwa benar dalam memori banding Pembanding yang menyatakan selama persidangan pembuktian pemeriksaan saksi sama sekali pihak Tergugat yang hadir tidak diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi, sedangkan pihak Terbanding dulu Penggugat setiap saat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi, sehingga dengan demikian Para Pembanding dulu Tergugat tidak dapat melakukan cross examination kepada saksi sehingga jawaban dari saksi selalu diarahkan untuk menguatkan dalil dari Terbanding dulu Penggugat sehingga fakta-fakta persidangan seolah-olah dibelokkan dari kejadian senyatanya sehingga pada akhirnya keluar putusan yang keliru dan tidak cermat. Selain itu juga benar dalam memori banding yang menyatakan selama persidangan pembuktian pemeriksaan saksi, saksi yang diajukan dari Terbanding dulu Penggugat ada yang tidak mampu berbahasa Indonesia dengan lancar, dan atas hal tersebut Majelis Hakim langsung memerintahkan untuk disediakan penterjemah bahasa namun pada saat saksi yang diajukan Para Pembanding dulu Tergugat ada yang tidak lancar berbahasa Indonesia, Majelis Hakim tidak berusaha mencari penterjemah bahasa, sehingga kesaksiannya hanyalah sepotong-sepotong saja karena tidak mampu merekonstruksi;
5. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjelas kembali mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, untuk melakukan pemeriksaan ulang saksi guna menemukan fakta persidangan yang memang sejatinya terjadi agar dapat diperoleh putusan yang tidak keliru dan cermat serta memenuhi rasa keadilan untuk semua dalam peradilan yang fair dan terhormat ini terhadap perkara aquo.

Hlm. 26 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari seluruh uraian kontra memori banding ini kami pada prinsipnya sepedapat dengan memori banding yang dibuat oleh Pemohon banding dulu Tergugat yang pada pokoknya terdapat kekeliruan hakim dan ketidak cermatan hakim tingkat pertama sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak fair dan oleh karenanya harus mengadili sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Yudex Facti Pengadilan Agama Praya atas perkara tersebut;
2. Menolak gugatan Termohon banding dahulu Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Mengadili sendiri sebagai berikut :
  - a. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
  - b. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 17 Mei 2017, kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas pada tanggal 26 Mei 2017 akan tetapi sampai dengan berkas perkara ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pembanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/868/HK.05/VI/2017 dan Nomor W22-A3/868/HK.05/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 17 Juli 2017 dengan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Praya dengan Surat Nomor W22-A/946/HK.05/VI/2017 tanggal 18 Juli 2017 dan tembusan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding dan kepada Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 April 2017, sedangkan dalam sidang pembacaan putusan tanggal 4

*Hlm. 27 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 Para Pembanding tidak hadir di persidangan tetapi telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 12 April 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Pembanding tidak mengikutsertakan Seni binti Amaq Seni semula Tergugat IV karena dianggap telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan Sekretaris Desa Bangket Parak tanggal 26 April 2017 Nomor Pem.14.2/ 198/IV/SK-MD/2017 yang menerangkan Inaq Seni meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 sedangkan Tergugat IV bernama Seni binti Amaq Seni ikut memberi kuasa dan bercap jempol pada tanggal 23 April 2017 sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK-Pdt/Adv.E/IV/2017 tanggal 23 April 2017, di samping itu sesuai Surat Keterangan Kepada Desa Bangket Parak Nomor Pem.14.2/214/V/SK-MD/2017 tanggal 22 Mei 2017 orang yang bernama Seni binti Amaq Seni belum meninggal dunia. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa surat yang diajukan Para Pembanding tidak cukup membuktikan jika yang bersangkutan telah meninggal dunia dan karena itu surat tersebut dikesampingkan dan selanjutnya Tergugat IV/Pembanding I atas nama Seni binti Amaq Seni tetap dicantumkan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama putusan Hakim tingkat pertama beserta berita acara dalam perkara a quo, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam hal menetapkan ahli waris dari almarhum Amaq Kelum dengan istrinya almarhumah Inaq Kelun dengan pertimbangan bahwa sesuai bukti bukti dan pengakuan Para Tergugat/Pembanding, telah dapat dibuktikan tentang meninggalnya Pewaris Amaq Kelun dan Inaq Kelun sekaligus menetapkan ahli

Hlm. 28 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisnya yang saat ini masih ada, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding mengenai ahli waris Amaq Kelun dan Inaq Kelun dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar obyek sengketa angka 3.3, 3.4, gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa :

- Tergugat I sampai X dalam jawaban tertulis tanggal 22 Agustus 2016 mengakui jika obyek sengketa angka 3.3 dan 3.4 adalah harta peninggalan Amaq Kelum, sedangkan obyek 3.3 saat ini dikuasai oleh Suherman (Tergugat II). Suherman menguasai obyek 3.3 setelah orang tuanya bernama H.Senum meninggal dunia sedangkan obyek 3.3 telah diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama H. Senum, karena itu sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa tentang obyek sengketa angka 3.4 berupa sawah/kebun saat ini dikuasai oleh Sertaman (Tergugat XVII) atas dasar beli gadai dari Sahnun (Tergugat I), tetapi pihak Sertaman tidak pernah hadir di dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sehingga yang bersangkutan dianggap melepaskan haknya atas obyek yang dikuasainya itu dan tunduk kepada putusan hakim dalam perkara aquo;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat/Terbanding atas obyek angka 3.3 dan 3.4 dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai obyek sengketa angka 3.5 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 49 s/d 51 bahwa sesuai bukti bukti baik dari Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat/Pembanding obyek tersebut tidak terbukti sebagai harta peninggalan Amaq Kelun dan Inaq Kelun, karena obyek angka 3.5 diberikan hak menggarap oleh pemerintahan desa kepada Amaq Lempar (berdasarkan bukti T.4). Dengan demikian gugatan Penggugat atas obyek angka 3.5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama mengenai obyek sengketa angka 8.1 telah

*Hlm. 29 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



dipertimbangkan dalam putusannya halaman 51 sampai 53 yaitu bahwa obyek tersebut tidak terbukti sebagai harta peninggalan Amaq Kelun dan Inaq Kelun tetapi justru berdasarkan bukti bukti dari Tergugat/Pembanding membuktikan obyek tersebut harta yang dibeli oleh Amaq Senang orang tua Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding dalam hal ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya terkait obyek 3.1, 3.2, 8.2, 8.3 dan 8.4 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan jika obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah harta peninggalan Amaq Kelun dan Inaq Kelun yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sedangkan Para Tergugat/Para Pembanding membantah dalil tersebut sehingga kepada Penggugat/Terbanding harus membuktikan dalilnya itu (beban bukti kepada Penggugat/Terbanding dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 42);
- Untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat atas obyek 3.1 telah diajukan surat bukti P.3 berupa fotokopi leter C persil nomor 79a dan 79b disertai fotokopi data tanah blok 27 kode wilayah 52.02.030.001 luas tanah 9.444 m2 atas nama Amaq Senang. Namun bukti leter C tersebut meskipun atas nama Amaq Kelun luas tanahnya tidak sesuai dengan dalil gugatan seluas 9.444 m2 disamping itu data tanah blok 27 meskipun menyebut luas 9.444 m2 tetapi atas nama Amaq Senang dan bukan Amaq Kelun, sehingga bukti Penggugat (P.3) tidak cukup menguatkan dalil gugatan Penggugat. Seorang saksi bernama Supriadi menerangkan jika obyek sengketa 3.1 seluas 94 are adalah harta peninggalan Amaq Kelun dan Inaq Kelun yang dibeli Inaq Kelun bersama keempat anaknya setelah Amaq Kelun meninggal dunia, tetapi keterangan saksi ini tidak menerangkan peristiwa apa yang diketahui dan atau yang dilihatnya, juga tidak disertai sumber pengetahuannya sehingga tidak cukup menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding;
- Untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding atas obyek 3.2 telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Peta Blok 023 beserta Daftar

*Hlm. 30 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



Pelengkap Peta dan fotokopi SPPT atas nama Amaq Lempar bukan Amaq Kelun, sedangkan saksi Supriadi menerangkan bahwa obyek tersebut berasal dari Amaq Kelun turun kepada anaknya Amaq Lempar, keterangan seorang saksi tersebut tidak menerangkan peristiwa apa yang diketahui dan atau dilihatnya juga tidak menyebutkan sumber pengetahuannya sehingga keterangan saksi yang demikian tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

- Bahwa atas obyek angka 8.2, 8.3 dan 8.4 Penggugat/Terbanding mendalilkan sebagai harta peninggalan Amaq Kelun dan Inaq Kelun karena obyek tersebut berupa sawah dan kebun dibeli dari penjualan beberapa ekor kerbau peninggalan Amaq Kelun dan hasil penjualan kebun di Sengkudul, dan untuk menguatkan dalilnya itu Penggugat/Terbanding mengajukan beberapa bukti surat dan saksi saksi;
- Surat bukti P.8 berupa daftar subyek wajib pajak dan Peta Lokasi Blok 024 atas nama Amaq Senang untuk menguatkan obyek angka 8.2;
- Surat bukti P.4 berupa daftar subyek wajib pajak dan Peta Lokasi Blok 023 atas nama Amaq Ida tanah sawah seluas 9.440 m2 untuk membuktikan obyek angka 8.3;
- Surat bukti P.9 berupa daftar subyek wajib pajak dan peta lokasi Blok 053 atas nama Amaq Kelun tanah kebun luas 9.843 m2 untuk membuktikan obyek angka 8.4;
- Sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding bahwa ketiga obyek tersebut didalilkan sebagai harta peninggalan Amaq Kelun dan Inaq Kelun karena didapatkan dari penjualan beberapa ekor kerbau dan penjualan kebun di Sengkudul sehingga kepada Penggugat/Terbanding dibebani untuk membuktikan jika ketiga obyek tersebut memang benar didapat dari menjual beberapa ekor kerbau dan tanah kebun peninggalan Amaq Kelun;
- Bahwa dari surat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai belum cukup membuktikan jika ketiga obyek tersebut didapat dari menjual beberapa ekor kerbau dan atau dari menjual tanah kebun di Sengkudul karena bukti surat tersebut

*Hlm. 31 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



( P.4, P.8, P.9) tidak menjelaskan asal usul tanah sebagaimana dalil gugatan Terbanding;

- Bahwa saksi saksi yang diajukan yaitu (1) Supriadi bin Amaq Paran (2) Amaq Yusup bin Amaq Gendeng dan (3) Saup bin Amaq Saup, ketiga saksi menerangkan di dalam persidangan, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak menerangkan peristiwa apa yang diketahui dan atau dilihatnya sendiri serta tidak pula menyebutkan sumber pengetahuannya itu sehingga keterangan saksi saksi tersebut secara materiil tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat/Terbanding. Ketiga saksi tidak dapat menjelaskan peristiwa jual beli tanah dengan menjual beberapa kerbau, saksi saksi tidak menjelaskan beberapa kerbau adalah benar sebagai harta peninggalan Amaq Kelun serta dari mana pengetahuan saksi tersebut didapatkan. Keterangan saksi harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, pendapat pendapat yang disusun bukan merupakan kesaksian (Pasal 308 Rbg);

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya jika obyek sengketa angka 3.1, 3.2, 8.2, 8.3 dan 8.4 adalah harta peninggalan Amaq Kelun dan Inaq Kelun yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya, sehingga gugatan Terbanding dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalil dalil gugatan Penggugat/Terbanding atas beberapa obyek sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibuktikan dan gugatan ditolak, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo ada beberapa obyek yang digugat oleh Terbanding berada ditangan pihak ketiga yang bukan ahli waris yaitu Tergugat XV sampai Tergugat IXX sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 64 sampai 65. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pihak ketiga yang menguasai obyek yang digugat dan kepada pihak ketiga tersebut dituntut untuk menyerahkan obyek sengketa yang ada dalam kekuasaannya, maka pihak ketiga tersebut

*Hlm. 32 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk ditarik sebagai pihak Tergugat. Hal ini semata mata untuk memberi kesempatan kepada yang menguasai obyek dapat mengajukan keberatan keberatan dan atau memberi kesempatan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga tersebut. Sedang kepada Tergugat XX (Kepala Badan Pertanahan Nasional) meskipun tidak menguasai obyek sebagai instansi terkait dijadikan pihak oleh karena dituntut untuk ikut tunduk kepada putusan pengadilan yang akan memberikan status baru atas tanah di wilayahnya berdasarkan putusan a quo;

Menimbang bahwa terhadap obyek 3.3 dan 3.4 dikabulkan untuk dibagi kepada ahli waris Amaq Kelun, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pembagian masing masing ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 67 sampai 71 namun demikian redaksi amarnya dalam membagi harta peninggalan yang dikabulkan untuk dibagi kepada ahli waris diperbaiki sedemikian rupa untuk memudahkan dan kepastian hukum lazimnya suatu amar putusan pengadilan dengan pembagian sebagai berikut :

- Amaq Lempar bin Amaq Kelun mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian (25%) ditambah sisa dari bagian Amaq Seni 5,22% = 30,22%, Amaq Lempar telah meninggal dunia Tahun 2014 bagiannya diberikan kepada ahli warisnya yaitu seorang istri bernama Inaq Lempar mendapat  $\frac{1}{8}$  (3,77%) dan 2 (dua) cucu sebagai waris pengganti dari orang tuanya (H.Senum) masing masing Suhermi mendapat 8,82% dan Suherman mendapat 17,63%;
- Amaq Kume bin Amaq Kelun mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian (25%) telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris maka bagiannya diterima anaknya Mawarni binti Amaq Kume sebagai ahli waris pengganti;
- Amaq Seni bin Amaq Kelun mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian (25%) dan telah meninggal dunia Tahun 2013 maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya yaitu seorang isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  (3,13%) dan 3 (tiga) orang anak perempuan bersama sama mendapat  $\frac{2}{3}$  (16,66%) dan sisanya 5,22% diberikan kepada saudaranya yaitu Amaq Lempar;
- Amaq Senang bin Amaq Kelun mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian (25%) dan telah meninggal dunia pada Tahun 2010 maka bagiannya diberikan kepada ahli

Hlm. 33 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yaitu Inaq Senang (istri) mendapat 1/8 bagian (3,13%), Senang (anak perempuan) mendapat bagian 4,37%, Doweck (anak laki laki) meninggal dunia Tahun 2001 lebih dahulu dari Amaq Senang yang meninggal Tahun 2010 sehingga kedudukannya digantikan oleh anak keturunannya sebagai waris pengganti mendapat bagian 4,37% tidak melebihi ahli waris sederajat yang digantikan, Lasim (anak perempuan) mendapat bagian 4,37% dan Sahnun (anak laki laki) mendapat bagian 8,76%;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai permohonan sita jaminan yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusannya halaman 65 perkara a quo sehingga permohonan sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 3.3 berupa tanah sawah atas nama Senum Nomor SPPT 010-0055 luas 11.219 m2 terletak di Sangkung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 13 Januari 2017 tentang letak dan batas obyek tersebut, sedangkan menurut Tergugat I sampai X obyek tersebut benar merupakan harta peninggalan Amaq Kelun dan telah diterbitkan sertifikat atas nama Senum tanggal 23 Desember 1996 Nomor 1262 Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 14.344 m2 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 41. Meskipun letak obyek tersebut sekarang menjadi Desa Bangket bukan Teruwai karena ada pemekaran desa pada Tahun 2010, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan selanjutnya menyatakan bahwa sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini pengadilan mengabulkan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yaitu seluas 11.219 m2;

Menimbang bahwa pokok sengketa waris dalam perkara a quo adalah Penggugat memohon agar harta peninggalan dibagi kepada ahli waris, sehingga pengadilan cukup menetapkan meninggalnya Pewaris, menetapkan ahli waris dan bagian masing masing, sedangkan petitum lainnya yang tidak

*Hlm. 34 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan ini dianggap tidak relevan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo pihak Penggugat/ Terbanding dianggap pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriah;

## Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan AMAQ KELUN telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan INAQ KELUN pada tahun 1989 dengan meninggalkan harta peninggalan yaitu :
  - 2.1. Obyek sengketa 3.3 berupa tanah sawah atas nama H. Senum alias Senum NOP.0055.0 luas 11.219 M<sup>2</sup> yang terletak di Sangkung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : tanah sawah Amaq Timin;
    - Sebelah timur : Dusun Gerepek;

Hlm. 35 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Jun, Amaq Paran dan Amaq Site;
  - Sebelah barat : tanah sawah Amaq Timin;
- 2.2. Obyek sengketa 3.4, berupa tanah sawah dan kebun atas nama Amaq Kelun NOP.0029.0 luas 6.906 M<sup>2</sup> yang terletak di Sengkulul, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah Amaq Dinar;
  - Sebelah timur : tanah Amaq Sibul;
  - Sebelah selatan : tanah Amaq Medak;
  - Sebelah barat : parit;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Kelun dan Inaq Kelun serta bagian masing masing ahli waris adalah sebagai berikut :
- 3.1. Amaq Lempar bin Amaq Kelun anak laki laki yang meninggal dunia tahun 2014 mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian atau 25% ditambah 5.22% = 30.22% diberikan kepada ahli warisnya masing masing :
- 3.1.1. Inaq Lempar binti Amaq Melim (istri) mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  = 3,77% (tiga koma tujuh puluh tujuh persen);
- 3.1.2. Suhermi binti H.Senum mendapat bagian 8.82% (delapan koma delapan puluh dua persen);
- 3.1.3. Suherman bin H. Senum mendapat bagian 17,63 % (tujuh belas koma enam puluh tiga persen);
- 3.2. Amaq Kume bin Amaq Kelun telah meninggal tahun 1967 diberikan kepada ahli warisnya Mawarni binti Amaq Kume mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  atau 25% (dua puluh lima persen);
- 3.3. Amaq Seni bin Amaq Kelun mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian (25%) telah meninggal dunia tahun 2013 diberikan kepada ahli warisnya yaitu:
- 3.3.1. Inaq Seni binti Amaq Doren mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 3,13% (tiga koma dua belas persen);
- 3.3.2. Seni binti Amaq Seni mendapat 5,55 % (lima koma lima puluh lima persen);

Hlm. 36 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



- 3.3.3. Elim binti Amaq Seni mendapat 5,55% (lima koma lima puluh lima persen);
- 3.3.4. Sanah binti Amaq Seni mendapat 5,55% (lima koma lima puluh lima persen);
- 3.3.5. Amaq Lempar bin Amaq Kelun mendapat 5,22% (lima koma dua puluh dua persen) meninggal Tahun 2014 diberikan kepada ahli warisnya;
- 3.4. Amaq Senang bin Amaq Kelun mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian (25%) telah meninggal dunia pada Tahun 2010 diberikan kepada ahli warisnya yaitu :
- 3.4.1. Inaq Senang binti Amaq Beang (isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian atau 3,13% (tiga koma tiga belas persen);
- 3.4.2. Senang binti Amaq Senang (anak perempuan) mendapat bagian 4,37% (empat koma tiga puluh tujuh persen);
- 3.4.3. Dowek bin Amaq Senang (anak laki laki) mendapat bagian 4,37% dan telah meninggal dunia diberikan kepada ketiga anaknya yaitu :
- 3.4.3.1. Magrib bin Dowek mendapat bagian 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
- 3.4.3.2. Maria binti Dowek mendapat bagian 0,87% (nol koma delapan puluh tujuh persen);
- 3.4.3.3. Juarsah bin Dowek mendapat bagian 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
- 3.4.4. Lasim (anak perempuan) mendapat bagian 4,37% (empat koma tiga puluh tujuh persen);
- 3.4.5. Sahnun (anak laki laki) mendapat bagian 8,76% (delapan koma tujuh puluh enam persen);
- 3.5. Menghukum Tergugat II (Suherman bin H. Senum) dan Tergugat I (Sahnun bin Amaq Senang), Turut Tergugat XVII (Sertaman bin Amaq Sertaman) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi obyek sengketa sebagaimana angka 2 (dua) di atas dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai

Hlm. 37 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian masing masing ahli waris sebagaimana angka 3 (tiga), dan jika tidak bisa dibagi secara natura dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana angka 3 (tiga) di atas;

3.6. Menyatakan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1262 Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Senum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 23 Desember 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum;

3.7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;

3.8. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh kami **Drs. H. ALI RAHMAT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SARWOHADI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MASRUHAN MS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr tanggal 19 Juli 2017, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. JUMARDI** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Hakim Anggota,  
ttd

**H.SARWOHADI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. ALI RAHMAT, S.H.**

Hlm. 38 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. H. MASRUHAN MS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. JUMARDI**

Perincian biaya perkara :

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Redaksi      | Rp 5.000,00  |
| 2. Meterai      | Rp 6.000,00  |
| 3. Administrasi | Rp139.000,00 |

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

**H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.,**

Hlm. 39 dari 39 hlm. Put.No.0059/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.